

**EFEKTIVITAS KETENTUAN MINIMAL 12 BULAN  
TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAH  
BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022  
(MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NURIL MADINAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024 M/1445 H**

**EFEKTIVITAS KETENTUAN MINIMAL 12 BULAN  
TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAH  
BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022  
(MENURUT PANDANGAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Syarat  
Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**Oleh**

**Nuril Madinah**

**200102010286**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuril Madinah

NIM : 200102010286

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 Agustus 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 29 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
Nuril Madinah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 1776/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nuril Madinah  
NIM : 200102010286  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

# LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH







Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783




website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nuril Madinah  
NIM : 200102010286  
JUDUL : Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama)  
DOSEN : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi Bab I	- Sederhanakan judul - Sesuaikan narasi uraian hal. 6 - Sesuaikan BAB I dan analisis	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- sudah sesuai & analisis dalam catatan awal sebelumnya	
3		Konsultasi Bab II	- Sederhanakan judul BAB, bagi judul sub bab - Perhatikan format penulisan	

4		Perbaiki dan ACC BAB II	sdh sesuai dg catatan sebelumnya	
5		Konsultasi Bab III	- Hapus Alinea 1 - Perhaluskan dan sesuai lelu penulisan dengan PUEBI	
6	6/5-24	Perbaiki dan ACC BAB III	Acc.	
7	6/5-24	Konsultasi Bab IV (data)	- Perbaiki beberapa resiko: dan sejenisnya. - Tambahkan analisis keberhasilan data yg diperkirakan	
8	6/5-24	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Tambahkan analisis dan seandainya ada tanda yg digunakan dan sebagainya	
9	16/5-24	Perbaiki dan ACC Bab IV	Perbaiki uraian ke kas. Akhir analisis agar lebih mudah dipahami	

10	Konsultasi Bab V	Perbaiki beberapa vedaksi di Penutup /ditujukan kepada sisa dan untuk melakukan abc	
11	Perbaikan dan ACC Bab V	Aec	
12	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sudah sesuai dengan arahan	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan)

Ditulis oleh : Nuril Madinah

NIM : 200102010286

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020


Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Agustus 2002

Alamat : Jl. Melati Raya I Rt.16 Rw. 003 No. 46 Komp. Griya Permata Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I.  
NIP. 197904102006041019

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.  
NIP. 197811182003121005



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama)”, ditulis oleh Nuril Madinah 200102010286 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Nuril Madinah

Tanggal : 14 Juni 2024 M / 07 Dzulhijjah 1445

Dinyatakan LULUS dengan nilai 88,9 predikat (A)




  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
(Ketua)
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.  
(Anggota)
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.  
(Anggota)

1. 
2. 
3. 

## ABSTRAK

**Nuril Madinah.** *Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama).* Skripsi, Pembimbing Dr. Budi Rahmat Hakim.M. HI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah, SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan batasan waktu pada alasan perceraian tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang jarang digunakan sebagai alasan perceraian. Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah sebagai alasan perceraian berdasarkan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan. Subjek penelitian adalah tiga hakim di masing-masing pengadilan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis secara terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut informan, ketentuan minimal 12 bulan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 efektif sebagai salah satu opsi alasan perceraian, dan telah sesuai dengan tujuan dirumuskannya ketentuan tersebut yaitu untuk mencapai asas mempersulit perceraian. Namun, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini belum efektif, karena banyak pasangan memilih alasan perceraian lain yang lebih mudah, adanya opsi lain yang lebih cepat, dan ketentuan waktu yang berbeda untuk alasan perceraian serupa dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi. Sehingga ketentuan minimal 12 bulan pada alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah menjadi belum efektif.

## **MOTTO**

“Nothing make me more productive than the last minute”.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Abah dan Mama yang selalu memberikan doa dan kasih sayang. Serta abang dan kakak-kakak tersayang yang senantiasa memberikan saran, dan dukungan moral agar bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan, terima kasih atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan. Terima kasih juga atas saran berharga untuk mundur selangkah agar bisa berlari lebih cepat.

Kepada sahabat tersayang dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan dalam suka dan duka selama masa studi ini, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua kontribusi dan dukungannya. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa kepada diri sendiri, Nuril Madinah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terus berusaha dan memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses skripsi ini dan telah menyelesaikan dengan sebaik mungkin.

## TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.     ا   : A	16.    ط   : Th
2.     ب   : B	17.    ظ   : Zh
3.     ت   : T	18.    ع   : '
4.     ث   : Ts	19.    غ   : Gh
5.     ج   : J	20.    ف   : F
6.     ح   : H	21.    ق   : Q
7.     خ   : Kh	22.    ك   : K
8.     د   : D	23.    ل   : L
9.     ذ   : Dz	24.    م   : M
10.    ر   : R	25.    ن   : N
11.    ز   : Z	26.    و   : W
12.    س   : S	27.    هـ   : H
13.    ش   : Sy	28.    ء   : `
14.    ص   : Sh	29.    ي   : Y
15.    ض   : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang : contoh : (الرَّحْمٰنُ) al-rahmân bukan ar-rahmân, (السَّلَامُ) al-salam bukan as-salam.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِي	Ai	a dan i
ـُو	A	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	A dengan topi di atas
بِـ	Î	I dengan topi di atas
بُو	Û	U dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh : al-rahmân bukan ar-rahmân, al-salam bukan as-salam.

## 4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (التوبة) tidak ditulis at-taubah melainkan al-taubah, dan seterusnya.

## 5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh nomor 1 dibawah). Hal yang sama jug berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh nomor 2). Namun, jika ta marbutah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh nomor 3).

No	Kata Arab	Keterangan
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Waḥdah al-wujûd

## 6. Huruf Kafital

Meskipun dalam system penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	Hub al-istithlâ
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâidah al-mashnû’ah min al-hayawan
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-ayni
الْمُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan berkat taufik dan hidayah-Nya, serta meski terdapat kekhilafan dan kekurangan, skripsi berjudul “Efektivitas Ketetapan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta meluangkan waktu untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Pihak Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandungan yang telah membantu dengan berkenan memberikan informasi dan data untuk kepentingan penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta serta abang dan kakak-kakak yang telah membantu, mendoakan, memberikan dukungan, semangat, dan saran.
8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberi saran, dan dukungan moral yang sangat menguatkan.
9. Seluruh teman-teman lokal C Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, dan teman-teman di UIN Antasari Banjarmasin, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang terlibat dan mencatatnya sebagai kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 30 Mei 2024  
Penulis,

Nuril Madinah

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	viii
MOTTO.....	x
KATA PERSEMBAHAN .....	xi
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Definisi Operasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN TEORITIS ALASAN PERCERAIAN, KETENTUAN TIDAK MEMBERI NAFKAH SEBAGAI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN EFEKTIVITAS HUKUM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Alasan Perceraian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Ketentuan tentang Alasan Perceraian Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tidak Memberi Nafkah Sebagai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teori Efektivitas Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Subjek dan Objek Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Data dan Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

E. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAPORAN PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penyajian Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Simpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3. Penetapan Judul Pembimbing ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5. Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal.. **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.. **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer.. **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 11. Sertifikat Ma'had Al-Jamiah..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 12. Sertifikat TOEFL ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK.. **Error! Bookmark not defined.**

